



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional, serta perhubungan laut;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesekretariatan, lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional, serta perhubungan laut;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional, serta perhubungan laut;
- d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas dalam lingkup kesekretariatan, lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional, serta perhubungan laut; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Operasional;
- d. Bidang Angkutan Darat dan Terminal;
- e. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran;
- f. Bidang Perhubungan Laut;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

### Bagian Kesatu Sekretariat

### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada lingkup kesekretariatan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, serta penyusunan program dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup perhubungan;
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di lingkup kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris pada lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi umum dan perlengkapan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

#### Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris pada lingkup administrasi perencanaan dan evaluasi.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi bidang perencanaan dan evaluasi program;
- c. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi di lingkup bidang perencanaan dan evaluasi program; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

### Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris pada lingkup administrasi keuangan Dinas.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi di lingkup administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua Bidang Operasional

### Pasal 14

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada lingkup Bidang Operasional.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Operasional;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis Bidang Operasional;
- c. pelaksanaan lingkup angkutan dan terminal yang meliputi sarana dan prasarana dan pengujian kendaraan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Operasional; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 16

Bidang Operasional, membawahi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- b. Seksi Pengujian Kendaraan.

### Paragraf 1

#### Seksi Sarana dan Prasarana

## Pasal 17

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Operasional pada lingkup sarana dan prasarana.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana dan prasarana;
- c. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

#### Seksi Pengujian Kendaraan

## Pasal 19

Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Operasional pada lingkup pengujian kendaraan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengujian Kendaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengujian kendaraan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengujian kendaraan;
- d. pelaksanaan koordinasi monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pengujian kendaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Angkutan Darat dan Terminal

Pasal 21

Bidang Angkutan Darat dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada lingkup angkutan darat dan terminal.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Angkutan Darat dan Terminal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Angkutan Darat dan Terminal;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis angkutan darat dan terminal;
- c. pelaksanaan lingkup angkutan darat dan terminal yang meliputi bina angkutan dan tata teknis terminal;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan darat dan terminal; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Angkutan Darat dan Terminal, membawahi :

- a. Seksi Bina Angkutan; dan
- b. Seksi Tata Teknis Terminal.

Paragraf 1  
Seksi Bina Angkutan

Pasal 24

Seksi Bina Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan Darat dan Terminal pada lingkup Bina Angkutan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Bina Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Bina Angkutan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Bina Angkutan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Bina Angkutan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Angkutan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Tata Teknis Terminal

Pasal 26

Seksi Tata Teknis Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan Darat dan Terminal pada lingkup tata teknis terminal.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Tata Teknis Terminal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Teknis Terminal;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Tata Teknis Terminal;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Tata Teknis Terminal;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Teknis Terminal; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran

Pasal 28

Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup lalu lintas dan perparkiran.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan lingkup lalu lintas dan parkir yang meliputi tata teknis perparkiran, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan perparkiran; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahi :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Tata Teknis Perparkiran.



Paragraf 1  
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 31

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Tata Teknis Perparkiran

Pasal 33

Seksi Tata Teknis Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada lingkup tata teknis perparkiran.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Tata Teknis Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Teknis Perparkiran;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tata teknik perparkiran;
- c. pelaksanaan bimbingan lingkup tata teknik perparkiran;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup tata teknik perparkiran; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 35

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada lingkup perhubungan laut.

### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perhubungan Laut;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perhubungan Laut;
- c. pelaksanaan lingkup perhubungan laut yang meliputi keselamatan pelayaran serta angkutan laut dan kepelabuhanan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup perhubungan laut; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 37

Bidang Perhubungan Laut, membawahi :

- a. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; dan
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran.

### Paragraf 1

Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

### Pasal 38

Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Laut pada lingkup angkutan laut dan kepelabuhanan.

### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup angkutan laut dan kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan lingkup angkutan laut dan kepelabuhanan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan laut dan kepelabuhanan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

Seksi Keselamatan Pelayaran

### Pasal 40

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Laut pada lingkup keselamatan pelayaran.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Keselamatan Pelayaran;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keselamatan pelayaran;
- c. pelaksanaan lingkup keselamatan pelayaran;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 290**

